



LEMBARAN KALURAHAN GETAS KAPANEWON PLAYEN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 5

TAHUN 2024

LURAH GETAS
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GETAS
NOMOR **5** TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GETAS,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Nomor 34);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
 26. Peraturan Desa Getas nomor 2 tahun 2016 tentang pengelolaan kekayaan desa desa Getas kecamatan playen kabupaten gunungkidul (lembaran desa Getas tahun 2016 nomor 2)
 27. peraturan desa Getas nomor 4 tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa Getas tahun 2022-2027 (lembaran desa Getas tahun 2022 nomor 4)
 28. peraturan desa Getas nomor 5 tahun 2019 tentang kewenangan lokal berskala desa (lembaran desa Getas tahun 2019 nomor 5)
 29. peraturan kalurahan Getas nomor 4 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan(lembaran kalurahan Getas tahun 2020 nomor 4)
 30. peraturan kalurahan Getas nomor 4 tahun 2019 tentang pemanfaatan tanah desa Getas (lembaran kalurahan Getas tahun 2019 nomor 2)
 31. peraturan kalurahan Getas nomor 4 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan(lembaran kalurahan Getas tahun 2020 nomor

4

32. peraturan kalurahan Getas nomor 4 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah kalurahan tahun 2024 (lembaran kalurahan Getas tahun 2023 nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALURAHAN GETAS
Dan
LURAH KALURAHAN GETAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GETAS TAHUN
ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALURAHAN GETAS Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.037.905.400,00
2. Belanja Desa	Rp	2.260.311.275,00
Surplus/Defisit	Rp	222.405.875,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	222.405.875,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	217.405.875,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALURAHAN GETAS.

Ditetapkan di : Getas

Pada tanggal : 31 Desember 2024

LURAH,

ttd

SAEKAT

Diundangkan di : Getas

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Carik Getas

Ttd

MASRUR ACHMAD

LEMBARAN KALURAHAN GETAS NOMOR 5 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GETAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.053.265.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.137.365.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	651.332.632,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	951.914.466,00	
5.3.	Belanja Modal	792.320.292,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.453.767.390,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(316.401.990,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	316.401.990,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	316.401.990,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	316.401.990,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GETAS, 13 Januari 2025

LURAH

SAEKAT

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GETAS
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.053.265.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.137.365.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.125.057.242,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	793.229.956,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	508.891.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	508.891.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.243.652,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.243.652,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	75.312.004,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.312.004,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.397.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.397.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.730.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.730.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.455.320,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.455.320,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	69.787.286,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	26.300.800,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	26.300.800,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	21.875.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	21.875.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	3.311.486,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.311.486,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.300.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.900.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.795.000,00	ADD, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	795.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	795.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.310.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.310.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	110.800.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.300.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.400.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.770.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.770.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.630.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.210.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	49.920.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.420.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	5.000.000,00	PBP
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.980.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.980.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	15.190.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.190.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.600.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	6.800.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	139.340.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	132.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.440.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	2.900.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>758.376.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	71.550.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	67.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	3.750.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	208.523.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	98.448.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.448.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.210.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.210.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.880.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.880.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	20.175.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.175.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	22.980.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.980.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	47.430.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.430.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	428.703.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	164.978.600,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	164.453.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	125.304.600,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	124.779.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	138.420.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	137.895.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	46.200.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	46.200.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>258.922.656,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.630.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.050.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.300.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.280.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.967.431,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	4.800.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	16.167.431,00	ADD, DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.167.431,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	211.506.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.055.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.055.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	199.471.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	199.471.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.980.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.819.225,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	8.419.225,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.419.225,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.480.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.920.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>253.211.292,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	179.054.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	7.410.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.410.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	171.644.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.144.000,00	
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	62.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.372.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.962.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.962.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.410.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.730.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.730.000,00	DDS, PBP
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.730.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.210.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.210.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	9.300.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	9.300.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	42.545.292,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	42.545.292,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	42.545.292,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>58.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.453.767.390,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(316.401.990,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	316.401.990,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	316.401.990,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GETAS, 13 Januari 2025

LURAH

SAEKAT

